BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹. Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari undangundang, keputusan, perjanjian, dan doktrin. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, terdiri dari penelitian yang berkaitan dengan asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi tingkat hukum, sejarah hukum, dan hukum pembanding.

Penelitian skripsi juga mencari hal-hal yang terkait atas pembatalan putusan arbitrase adhoc serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbtirase adhoc pada putusan Mahkamah AgungNomor: 131.PK/Pdt.Sus/2011.

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut dengan penelitian filosofis terhadap norma,kaidah, serta peraturan perundangan yang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase.

B. Jenis Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative*)

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34.

opproach) serta pendekatan konseptual (conseptual opproach). Pendekatanpendekatan masalah tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang akan diteliti.

Pendekatan masalah yang nantinya penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*casee approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang melakukan pengkajian-pengkajian peraturan perundang-undangan yang menjadi tema utama penelitian, dalam hal penelitian ini peraturan yang menjadi tema utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan kasus (*case approach*) yang penulis gunakan yaitu mengacu pada pendekatan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor :131/PK/PDT.SUS/2011.

C. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Mahkamah Agung No 3 Tahun 2009.
 - 4)Putusan Mahkamah Agung Nomor:131.PK/Pdt.Sus/2011.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama. Materi hukum sekunder terdiri dari:
 - 1) Buku-buku ilmiah tentang arbitrase;
 - 2) Hasil penelitian terkait arbitrase;
 - 3) Makalah-makalah seminar terkait arbitrase;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur terkait arbitrase;
 - 5)Doktrin, pendapat dari para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang kedua bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Mengumpulkan Bahan Penelitian

Bahan penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.Studi pustaka biasanya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara

membaca buku, peraturan perundang-undangan, serta mendapat informasi yang terkait melalui internet dan mempelajari upaya pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam putusan Mahkamah Agung No: 131PK/Pdt.Sus/2011. Untuk mengumpulkan bahan peneltian ini peneliti melakukan penelusuruan dengan cara membaca, menganalisa dan akhirnya penulis bisa membuat kesimpulan.

E. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif bermaksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan. Kualittatif dengan cara menguraikan data umum tentang kasus dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan yang diperoleh disusun secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hokum untuk mengkaji alasan upaya pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 131 PK/Pdt.Sus/2011.